

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melihat dari kasus perkara pidana diatas, faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana yaitu dalam pendekatan sosiologis kita dapat melihat dari usia pelaku yang masih dibawah umur sehingga faktor usia menentukan dikarenakan rasa ingin tau, apabila kita melihat dari faktor lain dapat dipengaruhi faktor hormon yang merangsang seseorang yang melakukan suatu perbuatan kejahatan karena kita dapat lihat juga hampir sama dengan dalam pendekatan sosiologis karena usia yang belum cukup umur dan dorongan hormon yang meningkat
2. Dalam pertanggungjawaban pidana apabila kita lihat dari kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam kasus ini melibatkan faktor kesengajaan dikarenakan dapat kita lihat bahwa pelaku melakukan persetubuhan dengan seseorang yang bukan istrinya dan seharusnya dia mengerti apa resiko apabila melakukan tindakan tersebut. dalam hal teori-teori tentang penentuan pertanggungjawaban pidana menurut Ashworth apabila melihat kasus ini yaitu pelaku merupakan anak oleh karena itu hal tersebut menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana. Apabila kita kaitkan sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, pelaku melanggar pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Menyatakan “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dapat kita lihat dalam putusan pengadilan Nomor 20Pid/Sus-Ana/2015/PN.Pdg “Sambil

Berkata bahwa dirinya mencintai Anak selaku korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak selaku korban.”

V.2.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengusulkan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya dilakukan pengajaran untuk meningkatkan moral anak oleh orang tua sehingga berperilaku sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang dari norma yang ada seperti asusila.
2. Sebaiknya dilakukannya pemulihan nama baik terhadap korban untuk pengembalian nama baik keadaan semula. Dikarenakan ini termasuk delik pengaduan maka pelaku anak tetap harus menjalankan hukuman yang ada.

